

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kabupaten Kudus. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus antara lain meliputi sebagai proses perlindungan hak-hak konsumen muslim melalui sertifikasi halal UMKM di Kudus. Dengan adanya sertifikasi halal juga mampu memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan UMKM di Kudus karena konsumen akan semakin percaya pada produk tersebut setelah adanya sertifikat halal dan label halal. Sertifikasi halal juga mampu memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen, karena pada tahapan pemberian sertifikat halal harus melewati pengujian proses produksi dan bahan baku yang benar-benar layak konsumsi bagi konsumen. Sertifikasi halal juga mampu menepis keraguan konsumen dalam mengkonsumsi produk UMKM di Kudus.
2. Faktor pendukung sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus yaitu adanya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi peningkatan penjualan, serta untuk memenangkan persaingan usaha sejenis. Dari 5 UMKM telah memiliki pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal namun baru satu UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI juga semakin meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Faktor pendukung selanjutnya yaitu penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha mengikuti prosedur sertifikasi halal. Adanya perlindungan atas kerahasiaan resep pelaku usaha juga mendorong pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus. Faktor penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus antara lain meliputi alokasi biaya sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha. Adanya keyakinan produsen bahwa produk makanan yang diproduksi nya halal juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi halal. Faktor penghambat

selanjutnya yaitu mekanisme sertifikasi halal yang dirasa terlalu rumit oleh sebagian pemilik usaha.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi produsen atau perusahaan makanan baik olahan agar segera membuat sertifikasi label halal untuk produknya. Sehingga produk-produk yang diciptakan aman untuk dikonsumsi khususnya bagi konsumen muslim. Dengan adanya sertifikat dan label halal pada produk maka akan menimbulkan rasa percaya konsumen sehingga akan berpengaruh pada volume penjualan.
2. Bagi konsumen atau pembeli agar berhati-hati dalam membeli suatu produk. Diharapkan bagi konsumen untuk tidak mengutamakan gaya hidup atau trend dalam pembelian suatu produk melainkan mengutamakan kehalalan produk tersebut.

